



TESIS

**PRINSIP SPESIALITAS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN**

*THE PRINCIPLE OF THE SPECIALIZATION OF FIDUCIARY CHARGES IMPOSED ON
CONSUMER FINANCING AGREEMENTS*

FERDIANSYAH PUTRA MANGGALA S.H.

NIM. 160720101008

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018



TESIS

**PRINSIP SPESIALITAS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN**

*THE PRINCIPLE OF THE SPECIALIZATION OF FIDUCIARY CHARGES IMPOSED ON
CONSUMER FINANCING AGREEMENTS*

FERDIANSYAH PUTRA MANGGALA S.H.

NIM. 160720101008

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

PROGRAM MAGISTER

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

"I'm not going to make an agreement, except with the intent to meet, and I expect the same accuracy by those in the section they have agreed (GEORGE WASHINGTON)."

"Saya tidak akan membuat perjanjian, kecuali dengan maksud untuk memenuhinya, dan saya mengharapkan ketepatan yang sama oleh mereka pada bagian yang telah mereka sepakati (GEORGE WASHINGTON)."¹



¹ <http://www.katabijak.com//>

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini kepada:

- 1. Kedua Orang Tuaku Nanang Suparto S.H., M.H. dan Dian Ambarwati S.H., terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a dan dukungannya selama ini.**
- 2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember**
- 3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.**

**PRINSIP SPESIALITAS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA
PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

***THE PRINCIPLE OF THE SPECIALIZATION OF FIDUCIARY
CHARGES IMPOSED ON CONSUMER FINANCING
AGREEMENTS***

TESIS

**Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

FERDIANSYAH PUTRA MANGGALA, S.H.

NIM. 160720101008

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

**TESIS TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 JULI 2018**

Oleh:

Pembimbing,

Prof. Dr.H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN

NIP: 196303081988021001

Pembantu Pembimbing,

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum

NIP: 198010262008122001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 9

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP: 196310131990032001

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., Msi
NIP: 196010061989021001

Anggota Penguji

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H
NIP: 197905142003121002

.....

Prof. Dr.H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN
NIP: 196303081988021001

.....

Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum
NIP: 198010262008122001

.....

PENGESAHAN

**PRINSIP SPESIALITAS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA PADA
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Oleh:

FERDIANSYAH PUTRA MANGGALA, S.H.
NIM. 160720101008

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof.Dr.M.Khoidin, S.H.,M.Hum.,CN.
NIP: 196303081988021001

Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum
NIP: 198010262008122001

Mengesahkan:

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr.Nurul Ghufron, S.H.,M.H.
NIP: 197409221999031003

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam makalah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang sudah diperoleh dari karya tulis maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember,

Yang membuat pernyataan,

**Ferdiansyah Putra
Manggala
NIM 1610720101008**

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini yang berjudul PRINSIP SPESIALITAS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pertunjuknya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susasnti, S.H., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing sekaligus Wakil Dekan I yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu. Dr. Triana Ohoiwutun Y A, S.H.,M.H , Ketua Penguji yang telah sekaligus dosen wali saya yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi tesis ini sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.si., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi tesis ini sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, Anggota Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi tesis ini sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr.Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ayah dan Ibuku Nanang Suparto S.H., M.H. dan Dian Ambarwati S.H., atas bimbingan, kasih sayang, doa dan dukungannya;
10. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, atas bimbingan, pendidikan, dan tutunannya;
11. Saudara-saudara UKMO Gymnastic atas bimbingan yang diberikan kepada saya dalam berorganisasi serta semangat dan kebersamaannya;
12. Sahabat-sahabat dari jaman Mahasiswa Baru hingga sampai selesainya penulisan skripsi ini Cok Satria Aditya, Dio Pranata, Ageng Dwi Prayitno S.H., Lubis Ubaid Prasetyo S.H., Novita Putri Nalasari S.H., Devi Natalia S.H., Dandy Ilham Raharjo, Riko Sulung Raharjo, Radityo Dwi Jatmiko, Riski Darmawan atas semangat, keceriaan dan kebersamaannya;
13. Teman-teman seperjuangan magister ilmu hukum 2016 di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat, kekeluargaan, dan kerjasamanya;
14. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran tesis ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 7 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Keberadaan jaminan fidusia dalam praktek sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat untuk itu dalam meletakkan pembebanannya dalam hukum kebendaan disyaratkan adanya hak kepemilikan atas benda bergerak yang hendak dipergunakan sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan di dalamnya terdapat asas-asas hukum jaminan salah satunya asas spesialitas. Benda yang dijadikan jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia berupa benda bergerak yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Setelah terjadinya kesepakatan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut masih belum diketahui apakah telah terjadi peralihan hak milik. Hak milik benda tersebut berada di tangan debitor atau berada ditangan kreditor. Bagaimana cara mengeksekusi benda jaminan fidusia tersebut apabila benda jaminan tidak didaftarkan kepada kantor wilayah Kemneterian Hukum dan HAM. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif , yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan sejarah (*Historical Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama dalam perjanjian pembiayaan konsumen belum lahir jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia, jaminan fidusia lahir pada saat pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia hingga terbit sertifikat fidusia sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya pasal 11

ayat 1. Kedua perjanjian pembiayaan konsumen yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan konsumen tidak memenuhi asas spesialitas hukum jaminan kebendaan. Suatu benda yang dibebani oleh jaminan fidusia tidak didaftarkan kepada kantor wilayah kementerian Hukum dan Ham, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian pokok tidak terdapat adanya perjanjian tambahan yaitu jaminan kebendaan dan hak kepemilikan benda tersebut tidak dapat ditentukan secara spesifik atau secara jelas. Ketiga eksekusi benda jaminan fidusia yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan apabila debitur cidera janji atau wanprestasi tidak bisa dieksekusi menggunakan grosse akta sesuai pasal 224 HIR. Dengan tidak didaftarkannya benda yang dibebani oleh jaminan fidusia telah melanggar ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga dalam perjanjian tersebut apabila benda jaminan tidak didaftarkan pada kantor wilayah kementerian Hukum dan Ham dianggap tidak adanya suatu jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran antara lain, pertama bahwa seharusnya lembaga pembiayaan mendaftarkan benda yang dibebani oleh jaminan fidusia tersebut pada kantor pendaftaran fidusia agar lahir jaminan fidusia. Kedua kepada perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia harus menyadari dan memahami serta melaksanakan prinsip spesialitas dalam mengikat jaminan secara fidusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketiga kepada seluruh lembaga pembiayaan di Indonesia eksekusi benda jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia harus dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya.

SUMMARY

The existence of fiduciary assurance in practice is needed to support the economic activities of the community for it in putting its burden in the material law is required the existence of ownership rights over the moving objects that are intended to be used as collateral. Material security in which there are legal principles of guarantee one of them principle sepesialitas. Objects that are used as collateral in the form of fiduciary security in the form of moving objects contained in consumer financing agreements. After the occurrence of the agreement objects burdened with fiduciary security is still not known whether there has been a transfer of property rights. The property is in the hands of the debtor or in the hands of the creditor. How to execute the fiduciary assurance if the security object is not registered to the Kemneterian office of Law and Human Rights. The method of research in this paper using normative juridical legal research methods, which examine and analyze legal materials and legal issues related to the problem under investigation. The approach used in this research is statutory approach (Approach approach), conceptual approach (Conseptual Approach), and historical approach (Historical Approach). Sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials, while the analysis of legal materials used is a deductive-qualitative method.

Based on the results of research which poured in the next discussion can be drawn the conclusion that the first in the consumer financing agreement has not been born guarantee of material in the form of fiduciary guarantee, fiduciary guarantee was born at the time of registration of objects burdened with fiduciary guarantee at fiduciary registration office until published fiduciary certificate as mandated by Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee especially Article 11 paragraph 1. Both consumer financing agreements issued by consumer finance institutions do not meet the special principle of material security law. An object

burdened by a fiduciary guarantee is not registered with the office of the ministry of Justice and Human Rights, it can be concluded that in the principal agreement there is no additional agreement that material security and property rights can not be determined specifically or clearly. The third execution of fiduciary guarantee goods contained in the consumer financing agreement issued by the finance institution if the debtor of default or default can not be executed by grosse deed pursuant to article 224 HIR. Unregistered items subjected to fiduciary collateral violate the provisions of article 11, paragraph 1 of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee so that in such an agreement if a security object is not registered with the office of the ministry of Justice and Ham is considered to be no fiduciary guarantee in the agreement consumer financing issued by financial institutions.

Based on the results of this study the authors provide suggestions, among others, firstly that the financial institutions should register objects that are burdened by fiduciary security at the fiduciary registration office in order to be born fiduciary guarantee. Secondly to the consumer financing company in Indonesia must be aware and understand and implement the principle of specialization in binding fiduciary guarantee in accordance with the mandate of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee. Third to all financing institutions in Indonesia the execution of collateral items bound by fiduciary guarantee shall be made by request to the District Court in accordance with its jurisdiction.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENETAPAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN SUMMARY	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 . PENDAHULUAN.....	1
1.1 . Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Khusus.....	9

1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Originalitas Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian	15
1.6.1.Tipe Penelitian	16
1.6.2.Pendekatan Masalah	16
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	18
1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	20
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Prinsip.....	22
2.1.1. Pengertian Prinsip.....	22
2.1.2. Pengertian Asas	23
2.2. Jaminan	24
2.2.1 Pengertian Jaminan.....	24
2.2.2. Macam-Macam Jaminan.....	26
2.2.3. Prinsip-Prinsip Jaminan Kebendaan	29
2.3. Fidusia	30
2.3.1. Pengertian Fidusia	30
2.3.2. Objek Jaminan Fidusia	33

2.3.3. Hapusnya Jaminan Fidusia	34
2.4. Teori Kepastian Hukum.....	36
2.5. Teori Kausa Menjual.....	37
2.6. Teori Kesepakatan.....	38
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL	39
BAB 4 PEMBAHASAN.....	
4.1. Lahirnya Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	42
4.1.1.Lahirnya Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	42
4.1.2.Lahirnya Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	52
4.2. Asas Spesialitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	61
4.2.1. Asas Spesialitas Dalam Hukum Jaminan	61
4.2.2.Perjanjian Pembiayaan Konsumen Wajib Memenuhi Asas Spesialitas	72
4.3. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	76
4.3.1. Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditor	76

4.3.2. Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Terhadap Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	94
BAB 5 PENUTUP	99
5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Zaman serba modern ini kehidupan manusia pasti memerlukan adanya benda untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tidak ada seorangpun dalam hidupnya yang tidak memerlukan adanya suatu benda sejak dari nenek moyang hingga masa modern sekarang ini. Semua orang di dunia ini pasti selalu berburu untuk memiliki suatu benda itu agar mempunyai kehidupan yang sejahtera. Benda yang sudah dimiliki oleh seseorang tersebut secara bersamaan juga telah melekat hak kebendaannya yang dinamakan hak milik. Hak milik merupakan suatu hak yang bercorak menikmati sehingga pemilik dapat dengan leluasa menggunakan benda tersebut.

Suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berbagai kendala yang dialami oleh masyarakat secara umum misalnya kurangnya modal untuk membuka suatu usaha, sehingga meminjam uang kepada pihak lain untuk memenuhi kekurangan tersebut tapi harus menjaminkan benda yang telah dimilikinya. Hal yang demikian disebut dengan hukum jaminan.

Sebagaimana diketahui hukum jaminan yang berlaku hingga saat ini masih didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan BW Buku II tentang benda dan Buku III tentang perikatan yang merupakan peninggalan zaman kolonial.

Hukum jaminan yang bersifat nasional telah dimulai dengan Undang-Undang pokok agraria yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria disingkat UUPA 1960. Undang-undang tersebut yang merupakan dasar hukum agraria yang bersifat nasional menggantikan hukum agraria yang sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintah jajahan. Salah satu diktum Undang-Undang tersebut menyatakan tidak berlaku sebagian dari Buku II KUH Perdata tentang kebendaan sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali hipotik. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar khusus mengenai jaminan berupa tanah ditetapkan dalam suatu undang-undang, yaitu undang-undang tentang hak tanggungan. Selama undang-undang yang dimaksud belum ditetapkan, ketentuan tentang hipotik yang diatur dalam *Staatsblad* 1908 No.542 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1937 No. 190 dinyatakan berlaku, satu dan lain untuk mencegah timbulnya kekosongan hukum¹.

Berdasar uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa hukum jaminan untuk benda tidak bergerak dimulai sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Hak Tanggungan masih tunduk pada BW atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku II mengenai hipotek.

Hukum jaminan tergolong dalam bidang hukum ekonomi (*the economic law*),² yang fungsinya sebagai penunjang kegiatan pembangunan pada umumnya juga termasuk kegiatan ekonomi. Jenis lembaga pengikatan jaminan kebendaan di Indonesia sampai saat ini adalah hak tanggungan, gadai, hipotik untuk pesawat dan kapal maupun fidusia. Lembaga Gadai diatur dalam pasal 1150-1160 KUHPerdata, lembaga Hipotik diperuntukkan jaminan atas benda tidak bergerak kapal berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Pasal 314-316KUHd, dan pesawat udara berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang

1 Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002), hlm 1.

2 Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta:Liberti, 1980),hlm 33.

Penerbangan. Lembaga Hak Tanggungan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan lembaga Fidusia yang diatur dalam UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada awalnya lembaga jaminan atas tanah adalah hipotik dan *creditverband*.³Setelah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang mengamanatkan pembentukan peraturan tentang hak tanggungan, baru terealisasi dengan diundangkannya UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).

Jaminan untuk benda bergerak sampai saat ini masih tunduk pada buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang gadai yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160.

Gadai, sesuai dengan pengertian diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan bergerak (yang digadaikan) tersebut ke dalam kekuasaan kreditor. Selanjutnya diluar Buku II Kitab Undang – Undang Perdata adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi.⁴

Pada KUH Perdata tidak ditemukan pengaturan mengenai Lembaga Jaminan Fidusia. Pengaturan tentang jaminan dalam KUH Perdata hanya memuat mengenai gadai dan hipotek sebagai konsekuensi adanya pembagian jenis benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti

³ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Laksbang:Yogyakarta, 2008),hlm 3.

⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000), hlm 5.

kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalah gunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁵

Kontruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak (milik debitor) kepada kreditor dengan penguasaan fisik atas barang – barang itu tetap ada pada debitor, dengan ketentuan bahwa jika debitor melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (tanpa cidera janji), maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang – barang tersebut kepada debitor.

Pranata jaminan fidusia muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan bergerak tanpa (secara fisik) melepaskan barang yang dijadikan jaminan. Gadai yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau kontruksi hukum romawi. *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku, mewajibkan diserahkannya kebendaan atau barang bergerak yang dijadikan jaminan kepada kreditor.⁶ Terkait hal itu debitor masih memerlukan benda yang menjadi jaminan, seperti misalnya perusahaan angkutan yang tidak mungkin melepas kendaraan yang dimilikinya, maka pranata jaminan gadai menjadi tidak mungkin dipergunakan oleh banyak pihak.

⁵*Ibid*, hlm 119.

⁶*Ibid*, hlm 6.

Jauh sebelum Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia selanjutnya disebut dengan UUJF itu lahir selain melalui yurisprudensi, pranata jaminan fidusia telah juga disebut dalam bermacam-macam ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya yang disebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun, juga menyatakan dengan tegas bahwa bidang-bidang tanah dengan hak pakai atas tanah negara dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, walau sesungguhnya masih belum dapat menjamin adanya kepastian hukum. Pranata Jaminan Fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia tersebut.⁷

Awalnya yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada kebendaan bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Selanjutnya berkembang yaitu kebendaan yang menjadi objek fidusia mulai meliputi juga kebendaan bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Setelah atau pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau UUJF di Indonesia yang kemudian diikuti oleh peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya yang diharapkan dapat memberi

⁷*Ibid*, hlm 8.

kepastian hukum baik bagi pemberi fidusia maupun bagi penerima fidusia. Tahapan terpenting dari proses jaminan fidusia adalah pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran akta jaminan fidusia. Lahirnya hak kebendaan atas jaminan fidusia adalah pada saat akta pembebanan jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan tahapan terpenting dalam jaminan fidusia karena lahirnya jaminan fidusia adalah sesuai dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan buku daftar fidusia. Di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Benda yang hendak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia harus jelas bentuknya dan jenisnya sehingga baik penerima dan pemberi fidusia mempunyai suatu kepastian hukum bagi para pihak.

Setelah berlakunya Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diikuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum terutama kepada pihak penerima fidusia. Tahapan terpenting dari proses jaminan fidusia adalah pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran akta jaminan fidusia. Lahirnya hak kebendaan atas jaminan fidusia adalah pada saat akta pembebanan jaminan fidusia tersebut

didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa “Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia.

Kenyataan yang berkembang di masyarakat, sering terjadi perjanjian utang- piutang maupun perjanjian jual-beli menggunakan angsuran yang mencantumkan obyek perjanjian benda bergerak dengan dibebani oleh jaminan fidusia namun tidak mendaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Usaha untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalihan kepemilikan secara fidusia, harus diakui telah mengalami perkembangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terkait demikian tidak berarti bahwa undang-undang tersebut sudah lengkap dan sempurna. Bagaimanapun eksistensi hukum itu tak lain merupakan suatu proses yang berkelanjutan, mengingat watak undang-undang itu bukanlah produk yang bersifat final.

Berdasar dengan hal tersebut terdapat fakta hukum pada suatu lembaga pembiayaan konsumen. Pada tahun 2011 ada seorang calon debitur yang datang pada lembaga pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember untuk membeli kendaraan bermotor roda dua. Calon debitur tersebut disodorkan perjanjian pembiayaan konsumen oleh calon kreditor atau lembaga pembiayaan konsumen, kendaraan roda dua tersebut hendak dibebani dengan jaminan fidusia. Pada perjanjian pembiayaan konsumen tersebut khususnya pada pasal 7 (tujuh) yang menyatakan

bahwa untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan pelunasan seluruh hutang debitor kepada kreditor yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh debitor dan kreditor, maka debitor dan/atau pemilik jaminan dengan ini menyerahkan hak milik atas barang sebagai jaminan, termasuk segala sesuatu yang menjadi bagian dan perlengkapannya, baik yang sudah ada pada saat pembelian maupun yang akan ada dikemudian hari, secara fidusia kepada kreditor dan kreditor menerangkan dengan ini menerima baik penyerahan hak milik secara fidusia atas barang jaminan tersebut diatas dari debitor. Berdasarkan dari fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum jaminan kebendaan khususnya prinsip spesialisitas.

Terkait hal itu penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul: **“Prinsip Spesialitas Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis seperti yang dibawah ini.

1. Apakah dalam perjanjian pembiayaan konsumen telah lahir jaminan fidusia?
2. Apakah asas spesialisitas jaminan fidusia telah terpenuhi dalam perjanjian pembiayaan konsumen?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan tesis ini dapat memperoleh suatu penjelasan yang tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini yaitu:

1.3.1 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dan yang ingin dicapai :

1. Mengetahui, memahami, dan menguraikan lahirnya jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen
2. Mengetahui, memahami, dan menguraikan terpenuhinya asas spesialitas dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
3. Mengetahui, memahami, dan menguraikan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Pada perspektif teoritis penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah dalam pengembangan keilmuan hukum terutama dalam hukum jaminan fidusia.
2. Pada segi praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada otoritas yang berwenang dalam penyempurnaan perangkat peraturan

perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk pertanggung jawaban secara ilmiah dan moral terhadap keaslian penelitian ini, perlu kiranya diketengahkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik penelitian yang sama dengan penelitian ini. Penelitian ilmiah dalam tingkat Tesis mengenai jaminan fidusia telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain:

Tabel

Orisinalitas Penelitian

No	Nama peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Substansi
1	Mutia Farida	Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Tahun 2009 Diterbitkan di Universitas Diponegoro	1. Bagaimana kekuatan permohonan sertifikat fidusia terhadap pelaku usaha? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada para pihak dan pihak ketiga yang menerima pengalihan hak?	Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridik empiris yang harus terjun langsung ke lapangan. Data sekunder dan primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan alat pengumpul data studi dokumen, kuesioner, maupun pedoman wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permohonan sertifikat jaminan fidusia masih kurang dibandingkan dengan banyaknya kegiatan usaha lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya jangka waktu antara pembuatan akta notaris dengan pendaftaran di dalam UUJF. Asas Memiliki Kewenangan Hukum Terhadap Obyek Jaminan yang dianut dalam UUJF belum secara maksimal berfungsi, karena belum semua pelaku usaha memanfaatkan informasi dari KPF, serta tidak ada sanksi yang tegas pada Pemberi Fidusia yang

				<p>mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dan pihak ketiga yang menerima pengalihan hak maka diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pendaftaran fidusia berupa jangka waktu pendaftaran yang harus dilakukan oleh Penerima Fidusia dan agar Pihak ketiga dapat dilindungi maka pasal-pasal mengenai pengalihan benda bergerak yang sudah dijaminan dengan fidusia agar dipertegas, selanjutnya sistem pendaftaran jaminan fidusia agar dibuat dengan komputerisasi, sehingga akses data mengenai benda yang sudah dijaminan dengan fidusia mudah diperoleh dan akurat, agar pihak ketiga/pelaku usaha dapat mengetahuinya.</p> <p>Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer dan baham hukum sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan tidak terjun langsung ke lapangan.</p> <p>Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan, pendekatan</p>
2	Supianto	<p>Prinsip Publisitas Pada Pembebanan Jaminan Fidusia</p> <p>Tahun 2014</p> <p>Diterbitkan di Universitas Jember</p>	<p>1. Mengapa prinsip publisitas diperlukan dalam jaminan fidusia?</p> <p>2. Apakah norma yang mengatur tentang pendaftaran fidusia merupakan norma yang bersifat memaksa</p>	

			<p>(<i>dwingend recht</i>) mempunyai sanksi hukum?</p> <p>3. Apakah akta jaminan fidusia ataukah sertifikat fidusia sebagai dasar mengikatnya kepada pihak ketiga?</p>	<p>konseptual, dan pendekatan historis.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa lahirnya UUJF dilatar belakangi oleh kepentingan pembangunan nasional di bidang ekonomi, terutama untuk menunjang peningkatan dunia usaha serta untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>Secara yuridis formal dalam UUJF terkandung prinsip-prinsip hukum jaminan yaitu prinsip absolut/mutlak, <i>droit de suite</i>, preferensi, spesialisitas dan publisitas.</p> <p>Adanya prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.</p> <p>Prinsip publisitas adalah prinsip terbukanya informasi mengenai adanya pembebanan jaminan fidusia terhadap suatu objek tertentu agar dapat diketahui oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap benda jaminan.</p>
--	--	--	--	---

Penelitian yang pertama menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian pada lembaga tertentu yang melingkupi wilayah tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa suatu undang-undang apabila telah disahkan, maka ketentuan undang-undang tersebut berlakuan mengikat kepada seluruh warga Negara dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pada penelitian ini maka peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui fakta yang terjadi dan untuk memecahkan isu hukum yang ditulis oleh peneliti. Penelitian di atas yang kedua menggunakan tipe penelitian yuridis normatif namun penekanan yang dikaji dalam penelitian kedua merupakan prinsip publisitas pada pembebanan jaminan fidusia. Prinsip publisitas adalah suatu benda yang dibebani oleh suatu jaminan kebendaan harus didaftarkan. Penulis dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan penekanan prinsip spesialisitas dalam pembebanan jaminan fidusia ditinjau dengan menggunakan pisau analisa teori kepastian hukum terhadap obyek jaminan yang terdapat dalam hak-hak kebendaan.

1.6 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu tesis tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³⁴

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam tesis ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal tesis ini.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 33. (Untuk selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki 2)

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif (*doctrinal research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang..³⁵

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penyusunan tesis ini terbagi menjadi tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu sebagai berikut.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk

³⁵Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11.

kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Penelitian hukum untuk kepentingan praktis yang dilakukan oleh para praktisi hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bagi penelitian hukum untuk kepentingan praktis, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memecahkan rumusan masalah nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) mengenai prinsip spesialisitas pada pembebanan jaminan fidusia.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.³⁷ Pendekatan konseptual digunakan untuk memecahkan rumusan masalah nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) mengenai prinsip spesialisitas pada pembebanan jaminan fidusia.

³⁶*Ibid.*, hlm. 110.

³⁷*Ibid.*, hlm.115.

- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) adalah suatu pendekatan dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Pendekatan historis ini digunakan untuk memecahkan rumusan masalah nomor 3 tentang eksekusi jaminan fidusia.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.³⁸

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer yang berifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di

³⁸*Ibid.*, hlm. 48..

wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).³⁹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini sebagai berikut.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168);
- c. Keputusan Presiden Nomor 61/1988 Tentang perusahaan pembiayaan;
- d. Keputusan Meteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/1995 Tentang Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya.⁴⁰ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Melakukan pengumpulan bahan hukum merupakan cara yang dilakukan oleh penulis. Begitu isu hukum ditetapkan, penulis melakukan penelusuran untuk

³⁹*Ibid.*, hlm. 52.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 52.

mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka yang harus dilakukan penulis adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan telah tercantum dalam bahan hukum primer. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), maka yang harus dilakukan peneliti adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*). Di dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep hukum. Penulis juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), maka yang harus dilakukan peneliti adalah pengumpulan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku hukum dari waktu ke waktu.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu sebagai berikut.⁴²

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

⁴¹Peter Mahmud Marzuki 2, *Op.Cit*, hlm 237.

⁴²*Ibid.*, hlm. 213.

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip

2.1.1 Pengertian Prinsip

Pengertian prinsip menurut beberapa ahli salah satunya Dyah Ochtorina Susanti menyatakan bahwa:

Prinsip dalam bahasa belanda disebut *beginsel* atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *principle* atau yang dalam bahasa latin disebut dengan *principium* secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak, atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Bahasa Inggris menterjemahkan kata asas sebagai *principle*, sedangkan kata prinsip juga diterjemahkan sebagai *principle*, *principality*. Demikian juga sebaliknya, dalam bahasa Indonesia kata *principle* diterjemahkan sebagai asas, dasar. Tesaurus Bahasa Indonesia, memberi arti untuk kata asas sebagai (1) akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukum, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak; (2) hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara.⁸

Pengertian mengenai prinsip juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Toto Asmara prinsip adalah hal yang secara fundamental menjadi martabat diri atau dengan kata lain, prinsip adalah bagian paling hakiki dari harga diri.⁹

Menurut Udo Yamin Efendi Majidi berpendapat bahwa prinsip adalah pedoman berperilaku yang terbukti mempunyai nilai yang langgeng dan permanen.¹⁰ Menurut Ahmad Jauhar Tauhid berpendapat bahwa prinsip adalah

⁸ Dyah Ochtorina Susanti, *Asas Keadilan*, (Malang: Bayumedia, 2011), hlm 2

⁹ www.file.UPI.edu, diakses pada tanggal 29 November 2018, pukul 07.30.

¹⁰ *Ibid.*

pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian lama.¹¹ Berdasar uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa prinsip merupakan sesuatu yang menjadi dasar tumpuan dalam berpikir maupun bertindak dan sebagainya.

2.1.2 Pengertian Asas

Asas merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Dyah Ochtorina Susanti menyatakan bahwa:

Kata asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang artinya adalah dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Asas berarti permulaan bangunan *muftadau kullu saiin* (setiap permulaan sesuatu), *al-quaa'id* dan diartikan sebagai pangkal, dasar, fundamen, pondasi. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum. Berdasarkan Tesaurus Bahasa Indonesia, kata prinsip dimaknai sebagai (1) asas, dasar, etika, hakikat, pokok, rukun, sendi; (2) filsafat, ke[percayaan, keyakinan, kredo, mandu, opini, paham, pandangan, pendapat, pendirian, sikap; (3) ajaran, diktum, dogma, doktrin, etik, hukum, kaidah, patokan, pedoman, pijakan.¹²

Menurut Achmad Ali terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pengertian dari asas yang menyatakan:

- a. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum.
- b. Van Scholten, berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat- sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

¹¹ *Ibid.*

¹² Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit*, hlm 1-3

- c. Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
- d. Van der Velden, berpendapat asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.¹³

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa asas merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu *asasun*. Pada dasarnya prinsip dan asas mempunyai arti yang sama berdasarkan Tesaurus Bahasa Indonesia.

2.2 Jaminan

2.2.1 Pengertian Jaminan

Berdasarkan dari segi bahasa dan istilah Jaminan atau agunan adalah janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli untuk jangka waktu tertentu. Pada pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan.¹⁴

Berdasarkan istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*, mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teory Peradilan Judicialprudence*, (Makasar: Kencana, 2007), hlm 14

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1995), hlm 205.

barang-barangnya.¹⁵ Berdasarkan peraturan atau undang-undang khususnya yang mengatur mengenai jaminan terdapat pada SK Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 menyatakan suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa agunan adalah jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.

Menurut Tan Kamelo mengenai pengertian dari suatu jaminan menyatakan bahwa:

jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Sementara itu seiring dengan perkembangan jaman muculah istilah hukum jaminan yang berarti keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹⁶

Menurut Salim HS mengungkapkan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁷ Menurut M.Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang

¹⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 21. (Untuk Selanjutnya Disebut Salim HS 1)

¹⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT Alumni, 2004) hlm 31.

¹⁷ Salim HS 1, *Op.Cit*, hlm 22

piutang dalam masyarakat.¹⁸ Berdasarkan definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa jaminan sangat penting adanya dalam suatu perikatan karena jaminan dapat memberikan keyakinan bahwa debitur akan memnuhi kewajibannya sesuai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

2.2.2 Macam – Macam Jaminan

Menurut Sri Soedewi Maschjoen Shofwan menyatakan bahwa menurut sifatnya jaminan dibagi menjadi 2 yaitu jaminan umum dan jaminan khusus :

a. Jaminan Umum

Jaminan umum timbulnya dari undang – undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang – undang itu (Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara). Ditinjau dari sudut sifat haknya para kreditur konkuren ini mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.¹⁹

b. Jaminan Khusus

Jaminan khusus ini timbulnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.²⁰

Berdasarkan uraian definisi pembagian jaminan menurut sifatnya, akan dapat memberikan pemahaman khususnya kepada pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian utamanya pihak kreditor dapat memilih salah satunya atau

¹⁸ M.Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 148.

¹⁹ Sri Soedwi Mascjhoen Sofwan, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Perorangan*, (Yogyakarta : Liberty Offset, 2003) hlm 45.

²⁰ Salim HS 1 *Op.Cit*, hlm 46.

kalau tidak puas dengan jaminan umum dapat meminta jaminan khusus dengan syarat harus diperjanjikan.

Bertolak dari titik anjak tersebut dari jaminan umum dan jaminan khusus adapun perjanjian yang harus dibuat guna menghasilkan posisi kreditor menjadi lebih baik, perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian jaminan. Sesuai penggolongannya perjanjian jaminan itu ada 2 (dua) macam yakni perjanjian jaminan perorangan yang sering disebut dengan *borgtoch* dan perjanjian jaminan kebendaan. Mengenai dua macam perjanjian jaminan ini Moch Isnaeni menjelaskan bahwa:

- a. Perjanjian Jaminan Perorangan terjadi kalau ada pihak ketiga yang bersedia menjadi penanggung (*borg*) atas utangnya debitor, dan atas dasar sepakat kreditor lalu dirakit dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian penanggungan. Jenis perjanjian ini dijumpai aturan khususnya dalam bab XVII Buku III BW dengan ketentuan awal Pasal 1820 BW yang intinya menuturkan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga, demi kepentingan kreditor, bersedia mengikatkan dirinya untuk melunasi utang debitor bila wanprestasi. Ketentuan berikutnya yakni Pasal 1821 BW menegaskan bahwa tiada suatu perjanjian penanggungan jika tidak ada perjanjian pokoknya. Bertolak dari ketentuan ini dapat disimak, bahwa perjanjian penanggungan itu baru ada kalau sudah ada perjanjian pokoknya, yakni umumnya berupa perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit kalau di lingkungan bank. Dengan demikian perjanjian penanggungan itu berposisi sebagai perjanjian pokok. Maknanya, kalau perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian perjanjian tambahan juga berakhir mengikuti induknya. Dengan mengambil pola ada perjanjian pokok berupa perjanjian kredit, lalu disusul dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian penanggungan, maka keunggulan yang diperoleh bahwa model ini menjadikan kreditor memiliki dua sosok debitor, yaitu debitor asli dan debitor kedua yang berposisi sebagai penanggung.
- b. Perjanjian jaminan kebendaan. Pada sisi lain, kalau jaminan khusus itu obyeknya benda tertentu milik debitor, dibuatlah perjanjian jaminan kebendaan yang keberadaannya terletak di lingkungan rezim Buku II BW, tentunya hak yang dilahirkan akan tergolong sebagai hak kebendaan, sedang ujud konkritnya termasuk jenis hak

kebendaan bercorak jaminan atau dapat disebut juga dengan istilah hak jaminan kebendaan. Baik dengan jaminan gadai yang kemudian hak gadai, ataupun mengadakan perjanjian jaminan hipotek yang selanjutnya melahirkan hak hipotek, kedua jenis hak jaminan tersebut tergolong sebagai hak jaminan kebendaan yang terkwalifikasi sebagai hak kebendaan yang bercorak jaminan, mengingat lembaga jaminan gadai dan hipotek itu aturannya ada dalam buku II BW. Sesuai perkembangan hukum jaminan di Indonesia, saat ini lembaga jaminan kebendaan tidak hanya sebatas gadai dan hipotek saja sebagaimana aturannya dijumpai dalam buku II BW. Sedasar dengan berlakunya UUPA, maka hak atas tanah kalau saat sekarang disodorkan selaku benda jaminan, maka lembaga yang dipergunakan adalah hak tanggungan yang aturannya dapat disimak dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Selain itu disusul lagi munculnya lembaga kebendaan jaminan fidusia yang tertuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pembuatan jaminan kebendaan dapat berupa perjanjian jaminan gadai, perjanjian jaminan hipotek, perjanjian pemberian hak tanggungan, atau perjanjian jaminan fidusia, yang kesemuanya eksistensinya tergolong sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Sebagai perjanjian tambahan, berarti baru ada kalau didahului oleh perjanjian pokok yang berujud perjanjian kredit. Nasib perjanjian tambahan bergantung pada perjanjian pokok, dimana kalau perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian tambahan juga berakhir. Tidak sebaliknya, sebab kalau perjanjian *accessoir* berakhir, itu tidak mengakibatkan perjanjian pokok ikut berakhir.²¹

Berdasar uraian diatas mengenai macam-macam perjanjian jaminan kebendaan menurut Moch Isnaeni dapat diambil pengertian bahwa baik perjanjian jaminan perorangan (*borgtoch*) maupun perjanjian jaminan kebendaan keduanya merupakan perjanjian tambahan yang bersifat *accessoir* yang adanya tergantung oleh perjanjian pokok. Saat tidak ada perjanjian pokok maka perjanjian jaminan perorangan (*borgtoch*) dan perjanjian jaminan kebendaan tidak akan pernah ada.

²¹ Moch Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2016), hlm 80-84.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Jaminan Kebendaan

Pada suatu jaminan kebendaan terdapat beberapa prinsip-prinsip. Prinsip tersebut dinamakan prinsip jaminan kebendaan yang sifatnya tidak dapat disimpangi oleh para pihak karena sifat dari buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat tertutup (*Dwingend Recht*) jadi harus dipatuhi oleh para pihak. Menurut Moch Isnaneni menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip-prinsip jaminan kebendaan yang diantaranya

- a. Hak jaminan kebendaan itu bersifat mutlak artinya hak tersebut dapat ditegakkan terhadap siapapun, dimana hak itu tidak hanya ditegakkan pada pihak rekan seperjanjian saja, tetapi juga kepada pihak ketiga yang bukan mitra pembangun sepakat sekalipun;
- b. Dalam hak jaminan kebendaan ada ciri *droit de suite*, artinya bahwa hak tersebut akan selalu mengikuti bendanya kemanapun benda itu berada;
- c. Dalam hak jaminan kebendaan ada asas prioritas, artinya bahwa hak kebendaan yang lahir lebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian;
- d. Dalam hak jaminan kebendaan ada asas preferensi, maknanya bahwa kreditor pemegang hak jaminan kebendaan piutangnya harus dilunasi terlebih dahulu dari kreditor lain. Arti kreditor lain disini adalah para kreditor konkuren yang tentunya hanya mengandalkan jaminan umum dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e. Dalam hak jaminan kebendaan ada asas publisitas, artinya bahwa hak kebendaan tersebut memerlukan suatu perbuatan hukum khusus yang wajib dilakukan sehingga umum atau masyarakat mengetahui keberadaan hak kebendaan yang bersangkutan;
- f. Dalam hak jaminan kebendaan ada asas *totaliteit*. Artinya bahwa hak jaminan kebendaan itu menindih keseluruhan benda yang bersangkutan secara utuh, bukannya sebagian demi sebagian;
- g. Bahwa hak jaminan kebendaan dilekati sifat tidak dapat dibagi-bagi (*onsplitbaarheid*), artinya dengan dilunasinya sebagian utang oleh debitor, bukan sebagian dari benda yang dijaminakan itu menjadi terbebaskan karenanya;
- h. Dalam hak jaminan kebendaan ada asas spesialisitas, artinya suatu benda yang diikat dengan perjanjian jaminan kebendaan, ciri-cirinya harus ditetapkan dengan tegas dan jelas;
- i. Hak jaminan kebendaan memberikan sistem eksekusi agunan yang mudah. Apabila debitor wanprestas, kreditor punya kewenangan

- untuk melaksanakan eksekusi agunan yang mudah, sederhana, cepat, dan itu antara lain dengan menggunakan lembaga hukum *parate eksekusi*;
- j. Dalam hak jaminan kebendaan memiliki aturan pemberian perlindungan hukum secara proporsional kepada para pihak. Baik kreditor ataupun debitor, oleh undang-undang diberikan perlindungan hukum yang berimbang secara layak;
 - k. Dalam hak jaminan kebendaan ada hak retensi. Demi mendapatkan pelunasan piutang secara tuntas, kreditor diberi wewenang untuk tetap menahan benda jaminan sampai dengan piutang yang bertalian dengan benda yang bersangkutan dilunasi;
 - l. Hak jaminan kebendaan timbul setelah ada perjanjian jaminan kebendaan yang keberadaannya didahului dan bergantung pada perjanjian pokok;
 - m. Pada dasarnya pemberi hak jaminan kebendaan hanyalah pemilik benda;
 - n. Hak jaminan kebendaan itu untuk pelunasan piutang bukan hak untuk memiliki;
 - o. Hak jaminan kebendaan dapat diletakkan secara berganda untuk obyek yang sama kecuali fidusia.²²

Menurut Salim HS asas *specialiteit* yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas precil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.²³

Berdasar uraian diatas dapat diambil pengertian bahwasannya dalam hukum jaminan kebendaan baik itu jaminan gadai, jaminan hipotek, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia harus mematuhi prinsip-prinsip tersebut.

2.3 Fidusia

2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa Indonesia. Salim HS menyatakan bahwa:

²²*Ibid*, hlm 98-125.

²³ Salim HS 1, *Op.Cit*, hlm 9.

Undang-undang Khusus yang mengatur tentang hal ini yaitu Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga menggunakan istilah fidusia”. Dengan demikian fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum. Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti “kepercayaan”.²⁴

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa fidusia adalah suatu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, bukan sebagai gadai dan bukan juga sebagai pemindahan hak milik tetapi ikatan timbal balik atas dasar kepercayaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memiliki suatu pengertian. Pengertian jaminan fidusia terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan istilah secara etimologi fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah

²⁴ *Ibid*, hlm 113.

yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Pada bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.²⁵

Berdasarkan pernyataan diatas maka Salim HS menyatakan mengenai jaminan fidusia bahwa:

jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁶

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Terkait akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Sejalan dengan ketentuan yang mengatur mengenai hipotek, dan Undang – Undang Hak tanggungan, maka akta jaminan fidusia harus dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang. Pasal 1870 Kitab Undang – Undang Perdata menyatakan bahwa:

²⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 3.

²⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 113 (Untuk Selanjutnya Disebut Salim HS 2).

akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang – Undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.²⁷

Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi penerima fidusia, karena dengan didaftarkannya barang bergerak tersebut maka kreditor mempunyai kepastian hukum jika pihak debitor melakukan wanprestasi dengan mengajukan permohonan sita jaminan kepada pengadilan negeri setempat.

2.3.2 Obyek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka yang menjadi objek jaminan fidusia maka yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda bergerak.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia objek jaminan fidusia ada 2 macam menurut Salim HS menyatakan yang pertama benda bergerak, baik yang berujud dan tidak berujud dan yang kedua benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun.²⁸

²⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani *Loc.Cit.*

²⁸ Salim HS 1 *Op.Cit*, hlm 64.

Mengenai ruang lingkup jaminan fidusia juga telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang;
- d. Gadai.²⁹

Berdasar uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia tidak hanya benda bergerak saja namun juga benda tidak bergerak yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang

2.3.3 Hapusnya Jaminan Fidusia

Suatu benda yang telah dibebani jaminan fidusia tidak selamanya jaminan tersebut melekat pada benda tersebut. Benda yang dibebani oleh jaminan fidusia, jaminannya dapat hapus dikemudian hari. Telah tercantum dalam pasal 25

²⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm 138.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia hapus karena:

- a. Hapusnya utang yang dijamin oleh fidusia;
- b. Pelepasan atas hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hapusnya jaminan fidusia ada 3 (tiga) sebab seperti yang telah diuraikan diatas.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengenai hapusnya jaminan fidusia menyatakan bahwa:

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, jaminan fidusia ini hapus demi hukum bila utang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian jaminan fidusia atau utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus. Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hapusnya utang ini antara lain dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi, tidak diperjanjikan lain. Jadi jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.³⁰

Berdasar uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa suatu jaminan fidusia dapat hapus jika perjanjian pokoknya hapus terlebih dahulu entah itu karena prestasi maupun wanprestasi. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* yang sifatnya tambahan, adanya mengikuti perjanjian pokok, jadi jika perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian tambahannya otomatis juga hapus.

³⁰*Ibid*, hlm 156.

2.4 Teori Kepastian Hukum

Pada suatu keilmuan pasti terdapat suatu teori di dalamnya salah satunya yaitu teori kepastian hukum. Lili Rasjidi menyatakan mengenai teori kepastian hukum bahwa:

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³¹

Berdasar uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa suatu aspek kepastian hukum harus ada dalam suatu hukum positif yang berlaku.

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengenai teori kepastian hukum menyatakan bahwa:

Teori kepastian hukum mempunyai dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³²

³¹ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung:Remaja Roesdakarya Offset, 1994), hlm 27.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm 158. (Selanjutnya disebut dengan Peter Mahmud 1)

Teori kepastian hukum juga dikemukakan oleh Hans Kelsen. Peter Mahmud Marzuki yang menerjemahkan mengenai teori kepastian hukum yang diutarakan oleh Hans Kelsen menyatakan:

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³³

Berdasar uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa kepastian hukum mempunyai dua pengertian yaitu kepastian hukum yang bersifat umum dan yang kedua kepastian hukum berupa keamanan hukum bagi individu.

2.5 Teori Kausa Menjual

Teori kausa menjual terdapat dalam suatu jaminan kebendaan, menurut Herowati Poesoko menyatakan bahwa:

Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut. Pemahaman janji tersebut bahwa kreditor dapat memperjanjikan dengan memberi hak tanggungan tentang kewenangan untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri.³⁴

³³ *Ibid*, hlm 159.

³⁴ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: LaksBang, 2008), hlm 282.

Berdasar uraian di atas mengenai teori kausa menjual jika dikaitkan dengan obyek pembebanan jaminan fidusia terdapat dalam pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan utangnya dari hasil penjualan.

2.6 Teori Kesepakatan

Kesepakatan dalam suatu perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Terdapat beberapa teori mengenai kesepakatan, menurut Salim HS menyatakan bahwa:

- a. Teori Pernyataan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu;
- b. Teori Pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak menerima penawaran mengirimkan telegram;
- c. Teori Pengetahuan, bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptiae* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung);
- d. Teori penerimaan, bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung dari pihak lawan.³⁵

Berdasar uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa dalam suatu perjanjian terdapat beberapa teori. Teori tersebut diantaranya yaitu teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, teori penerimaan.

³⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 40. (Selanjutnya disebut Salim HS 3).

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis memberikan konsep mengenai prinsip spesialisitas pada pembebanan jaminan fidusia yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia khususnya mengenai hak kepemilikan barang jaminan fidusia. Prinsip merupakan sesuatu yang menjadi dasar tumpuan dalam berpikir maupun bertindak.

Pembahasan mengenai kerangka konseptual yang berhubungan dengan definisi-definisi maupun penjelasan atas beberapa konsep, bertujuan untuk mempermudah di dalam melakukan penelitian atas permasalahan berupa peralihan hak milik setelah terjadi kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terpenuhinya asas spesialisitas dalam perjanjian pembiayaan konsumen, eksekusi terhadap benda jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

Pada kerangka konseptual penulisan tesis ini, akan membahas mengenai Prinsip Spesialitas Pada Pembebanan Jaminan Fidusia dengan kerangka konsep prinsip spesialisitas hukum jaminan kebendaan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan perjanjian pembiayaan konsumen. Pertama mengenai lahirnya jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen khususnya perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember. Lahirnya Jaminan Fidusia adalah ketika benda tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Untuk memahami dan menganalisa lahirnya jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut penulis mengkaji dari segi peraturan perundang-


undangan, dari segi konsep-konsep hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum. Teori yang digunakan sebagai pisau analisa yaitu teori kepastian hukum.

Kedua mengenai apakah dalam perjanjian pembiayaan konsumen telah terpenuhi asas spesialitas. Rumusan masalah kedua dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut apakah telah terpenuhi asas hukum jaminan yaitu asas spesialitas. Teori yang digunakan oleh penulis untuk menjadi pisau analisa dalam tesis ini adalah teori kepastian hukum.

Benda yang dibebani oleh suatu jaminan kebendaan salah satunya jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia agar lahir jaminan kebendaan fidusia. Apabila suatu benda belum didaftarkan dan tidak memiliki sertifikat fidusia maka timbulah permasalahan mengenai eksekusi benda jaminan tersebut. Jika dikemudian hari debitor wanprestasi atau cidera janji maka kreditor tidak bisa mengeksekusi atau menyelesaikan benda jaminan tersebut apabila tidak didaftarkan, teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan ini yaitu menggunakan teori kausa menjual.

Ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia masih terdapat kekurangan mengenai peraturan mengenai akibat hukum yang terjadi apabila benda yang dibebani oleh jaminan fidusia tidak didaftarkan. Sehingga dimasa yang akan datang perlu penambahan mengenai aturan mengenai akibat hukum benda jaminan fidusia apabila tidak didafrakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar memiliki suatu kepastian hukum.

SKEMA KERANGKA KONSEPTUAL



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember dapat disimpulkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut belum lahir jaminan fidusia. Lahirnya jaminan fidusia apabila benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia (KPF) atau kantor wilayah kementerian hukum dan HAM di provinsi tersebut. Meski dalam klausul pasal perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit oto Finance Cabang Jember teruang benda telah dibebani oleh jaminan fidusia namun apabila benda tersebut tidak didaftarkan dan tidak lahir sertifikat fidusia maka hak jaminan kebendaan tersebut belum lahir.
2. Perjanjian pembiayaan konsumen yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember tidak memenuhi asas spesialisitas hukum jaminan kebendaan. Berdasarkan pengertian asas spesialisitas yang diuraikan oleh Salim HS bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas precil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu norma hukum apabila dalam perjanjian tersebut telah menyalahi asas atau prinsip hukum maka tidak terdapat adanya kepastian hukum. Suatu benda yang dibebani oleh jaminan

fidusia tidak didaftarkan kepada kantor wilayah kementerian Hukum dan Ham, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian pokok tidak terdapat adanya perjanjian tambahan yaitu jaminan kebendaan dan hak kepemilikan benda tersebut tidak dapat ditentukan secara spesifik atau secara jelas.

3. Eksekusi benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan penjualan dibawah tangan sesuai dengan teori kausa menjual. Perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan apabila debitur cidera janji atau wanprestasi tidak bisa dieksekusi menggunakan grosse akta sesuai pasal 224 HIR. Tidak didaftarkannya benda yang dibebani oleh jaminan fidusia telah melanggar ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga dalam perjanjian tersebut apabila benda jaminan tidak didaftarkan pada kantor wilayah kementerian Hukum dan Ham dianggap tidak terdapat adanya suatu jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan tersebut.

5.2 Saran

1. Kepada seluruh lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia pembebanan benda yang dibebani oleh jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember seharusnya dibuat

menggunakan akta fidusia yang dibuat oleh notaris sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga benda yang dibebani oleh jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) sesuai ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga terbitlah sertifikat fidusia yang menjadi dasar bahwa telah lahir jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Kepada perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia harus menyadari dan memahami serta melaksanakan prinsip spesialisitas dalam mengikat jaminan secara fidusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga dapat memperoleh kepastian hukum bagi pihak kreditor dan debitor, jangan karena alasan efisiensi lalu mengabaikan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Kepada seluruh lembaga pembiayaan di Indonesia eksekusi benda jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia harus dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya. Terhadap debitor yang melakukan cidera janji atau wanprestasi, jangan menggunakan jasa tagih seperti debt collector meskipun sudah diperjanjikan sebelumnya dikarenakan hal ini tergolong melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum Dan Theory Peradilan Judicialprudence*, Makasar: Kencana
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap Tahap Penyelesaian Perkara Pedata*, Bandung: Nuansa Aulia
- Dyah Ochtorina Susanti, 2011, *Asas Keadilan*, Malang: Bayu Media
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Frans Hendra Winarta, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty
- Herowati Poesoko, 2008, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo
- Indrawati Soewarso, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lili Rasjidi, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Roesdakarya Offset
- M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mochamad Isnaeni, 2003, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Hukum Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Mochamad Isnaeni, 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Munir Fuady, 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Salim HS, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta : Sinar Grafika
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty Offset
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Victor M Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168);

Keputusan Presiden Nomor 61/1988 Tentang perusahaan pembiayaan;

Keputusan Meteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/1995 Tentang Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

C. Internet

www.file.UPI.edu

www.katabijak.com

